

SIARAN PERS

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19: PASCA PERPPU 2/2020

Palu, 9 Juni 2020 – Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sedang menyusun Strategi Pencegahan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 4 Mei 2020, menimbulkan polemik bagi Penyelenggara Pemilihan, baik di jajaran KPU, DKPP maupun Bawaslu, mengingat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 harus dilanjutkan di tengah Pandemi Covid-19. Hal tersebut menyebabkan diperlukannya penyesuaian kembali terhadap pola pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 dengan prosedur/protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19, terutama dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dalam Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Dengan diterbitkannya Kemenkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 menimbulkan keunikan pada pengawasan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 ini, karena dengan demikian Bawaslu beserta jajarannya memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Tahun 2020 mengikuti dan sesuai dengan prosedur/protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun strategi pencegahan pelanggaran dengan mengurangi pelaksanaan secara tatap muka diantaranya:

1. Memperbanyak penyebaran surat himbauan dan surat instruksi;
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder, Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis kepada jajaran Bawaslu dilaksanakan menggunakan aplikasi Video Conference; dan
3. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan melalui media sosial resmi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, pemasangan alat peraga seperti spanduk dan/atau baliho serta melalui iklan media masa seperti radio, koran atau majalah.

Sedangkan untuk strategi pengawasan masih menunggu peraturan baru tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilihan oleh KPU karena perlu disesuaikan. Strategi pengawasan tentunya akan disesuaikan pula dengan prosedur/protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19, salah satunya untuk pelaksanaan pengawasan langsung seperti supervisi dan monitoring akan memperhatikan prinsip *physical distancing*.

Tentang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang salah satu isinya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu bersifat *ad hoc* menjadi Badan permanen. Dalam perjalanannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas dan berwenang melakukan pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Informasi lebih lanjut, hubungi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Twitter : [@bawaslu_sulteng](https://twitter.com/bawaslu_sulteng), Instagram: [bawaslu.sulteng](https://www.instagram.com/bawaslu.sulteng), Fanpage Facebook: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Berkas dapat diunduh di website resmi: sulteng.bawaslu.go.id